

IMPLEMENTASI PROSES PERIZINAN PERTAMBANGAN BATUAN DI KABUPATEN BREBES

¹ Liana Wati, Susi Sulandari ²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

E-mail: lianaw180@gmail.com

ABSTRAK

Pertambangan batuan merupakan salah satu kegiatan usaha dengan memanfaatkan sumber daya mineral yang ada. Namun sayangnya saat ini banyak kegiatan pertambangan batuan yang dilakukan tanpa izin atau illegal, sehingga menimbulkan berbagai masalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan perizinan pertambangan batuan di Kabupaten Brebes serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan informan yang dipilih secara *purposive*. Analisis data dilajukan dengan memakai metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan batuan di Kabupaten Brebes sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah, meskipun demikian, masih ditemui beberapa kendala seperti proses perizinan yang lama, pengurusan dokumen dukungan yang harus dilakukan di beberapa tempat, hingga kurangnya sumber daya manusia. Perizinan ini juga didukung dengan adanya Cabang Dinas Wilayah Slamet Utara yang lebih dekat dengan Kabupaten Brebes serta informasi perizinan yang mudah diperoleh melalui website Dinas PMPTSP JATENG dan Dinas ESDM JATENG.

Kata Kunci : Perizinan , Pertambangan Batuan, Kabupaten Brebes

***THE IMPLEMENTATION PROCESS OF ROCK MINING LICENSING
IN BREBES REGENCY***

¹ Liana Wati, Susi Sulandari ²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

E-mail: lianaw180@gmail.com

ABSTRACT

Liquid Rock Mining is one of the business activities by utilizing the existing mineral resources. Unfortunately, there are many rock mining activities are carried out without permission or illegal, thus giving rise to various literature nowadays. This research aims to analyze the implementation of the rock mining licensing policy in Brebes District and to know the supporting factors and the inhibiting factor which influence it. Data retrieval is conducted through interviews with informants chosen in purposive. Data analysis is filed with the triangulation method. The results showed that rock clearance in Brebes is registered in accordance with the governor's regulation number 18 the year 2016 about the implementation of energy and mineral resources in the Central Java province. However, it still encountered some constraints as a long licensing process, the management of the support document is done in several forging until the lack of human resources. This permission is also supported by the Office of the District of Slamet Utara which is closer to Brebes and permits sites that are easily obtained through the website of Dinas PMPTSP JATENG and Dinas ESDM JATENG.

Keywords: *licensing, rock mining, Brebes Regency*

A. PENDAHULUAN

Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 dapat diartikan sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pengaturan perizinan pertambangan di wilayah Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah BAB V Perizinan Sub Urusan Mineral dan Batubara Bagian Kesatu yang memuat mengenai Izin Usaha Pertambangan. Bab tersebut berisi mekanisme pengajuan izin hingga kewajiban serta hak dari pemegang izin pertambangan. Untuk mengajukan izin pertambangan batuan, pemohon harus memenuhi persyaratan yang ada mulai dari persyaratan administrasi, teknis, lingkungan hingga finansial. Persyaratan tersebut juga dibedakan tergantung izin apa yang ingin diajukan yaitu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Persyaratan administrasi sendiri agak berbeda, hal ini tergantung pada siapa yang mengajukan, terdapat perbedaan bagi Badan Usaha, Koperasi, Perorangan, Perusahaan Firma dan Perusahaan Komanditer. Terdapat beberapa perbedaan kecil dalam persyaratan administrasinya, seperti contohnya bagi pemohon perseorangan persyaratan administrasinya lebih sedikit dibandingkan pemohon dari Badan Usaha, Koperasi maupun Perusahaan Firma dan Komanditer. Bagi pemohon perseorangan tidak perlu menyertakan Akte pendirian usaha maupun daftar pengurus dan pemegang saham seperti yang diajukan oleh pemohon lainnya. Sementara itu, untuk persyaratan teknis lebih kepada teknis untuk pertambangannya seperti peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), laporan studi kelayakan, dokumen rencana reklamasi, hingga rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan. Persyaratan teknis ini lebih kepada jaminan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan akan dilakukan sesuai dengan kaidah kelayakan serta menjamin reklamasi dan pengelolaan pasca tambangnya. Persyaratan lainnya yaitu persyaratan lingkungan dimana dokumen yang dibutuhkan adalah pernyataan kesanggupan pemenuhan ketentuan perundang-undangan yang dituangkan dalam dokumen Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Persyaratan yang terakhir yaitu persyaratan finansial yang mana pemohon diwajibkan memenuhi persyaratan seperti menyertakan bukti penempatan jaminan dan membayar biaya pencadangan wilayah bagi pemohon IUP Eksplorasi. Sementara untuk pemohon IUP Operasi Produksi wajib menyertakan laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi badan usaha. Seluruh persyaratan tersebut kemudian diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dan akan diproses untuk disetujui atau ditolak.

Pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan permasalahan serius di Provinsi Jawa Tengah, bahkan PETI ditemukan hampir disemua wilayah kabupaten/kota, salah satunya di Kabupaten Brebes. Kabupaten yang terletak di ujung barat Provinsi Jawa Tengah ini cukup banyak ditemui Pertambangan tanpa izin (PETI) yang beroperasi. Maraknya Pertambangan tanpa izin (PETI) disinyalir karena banyaknya permintaan akan hasil pertambangan batuan seperti pasir, tanah urug dan batu untuk kegiatan proyek yang memang banyak dilakukan salah satunya yaitu

pembangunan jalan tol Kanci-Pejagan yang dilakukan pada tahun 2010 dan tol pejagan pemalang pada tahun 2016.

Gambar 1
Pertambangan Tanpa Izin di
Kecamatan Banjarharjo Kabupaten
Brebes



Sumber : Dokumentasi Pribadi (2020)

Pertambangan tanpa izin seperti gambar di atas banyak ditemui di wilayah Kabupaten Brebes, para penambang tanpa izin ini bekerja secara berkelompok sekitar 5-10 orang dan bekerja dengan cara manual menggunakan alat-alat sederhana seperti linggis, palu dll. Keberadaan pertambangan tanpa izin ini sebenarnya cukup mengganggu, mulai dari membuat hilangnya kawasan hijau, hilangnya daerah resapan, selain itu juga karena hilangnya lahan resapan membuat air hujan yang turun langsung mengalir ke jalan dan turut

membawa material seperti lumpur dan batu, sehingga membuat jalan menjadi licin dan membahayakan pengendara. Muatan hasil tambang yang dibawa truk juga tidak ditutup dengan terpal sehingga seringkali berjatuh di jalan, hal tersebut tentu sangat mengkhawatirkan mengingat banyak pengendara lain yang menggunakan jalan yang sama sehingga beresiko menimpa pengendara lain disekitar truk. Melimpahnya potensi bahan galian di wilayah Kabupaten Brebes sebenarnya bisa menjadi potensi bagi pendapatan daerah melalui pajak daerah yang dibayarkan oleh pengusaha tambang. Menurut data Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dalam Potensi serta Neraca Sumber Daya dan Cadangan Jawa Tengah Tahun 2017 Kabupaten Brebes memiliki 4.856.761 Ton Sirtu (Pasir Pasang, Pasir Gunung, Pasir Sungai), tentu itu bukanlah jumlah yang sedikit dan seharusnya bisa menjadi ladang perekonomian baik bagi masyarakat sebagai pengusaha tambang maupun pekerja, dan menjadi pendapatan daerah melalui pajak yang dibayarkan oleh pengusaha tambang.

Upaya pemanfaatan sumber daya melalui pertambangan ini menjadi harapan besar bagi berbagai pihak, namun hal ini tidak bisa terwujud jika yang terjadi justru maraknya pertambangan ilegal yang beroperasi

tanpa izin. Berbagai resiko dan kerugian yang ditimbulkan dari pertambangan tanpa izin tentu tidak boleh diabaikan. Kenyataan bahwa banyak sekali ditemui pertambangan tanpa izin sampai sekarang menjadi tamparan keras bagi pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan, mengapa sampai saat ini masih banyak ditemui pertambangan tanpa dan bahkan sudah beroperasi cukup lama.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perizinan pertambangan di Jawa Tengah yang seharusnya dipahami dan dilaksanakan dengan harapan semua kegiatan pertambangan batuan di wilayah Jawa Tengah memiliki izin dan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun yang terjadi saat ini masih banyak ditemui pertambangan batuan ilegal yang beroperasi di banyak wilayah di Jawa Tengah salah satunya di Kabupaten Brebes, lalu apa yang salah? Padahal seperti yang disebutkan sebelumnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah dalam kasus ini

peraturan mengenai perizinan pertambangan telah berlaku sejak akhir tahun 2016, dan itu merupakan waktu yang cukup lama. Apakah dalam proses implementasi kebijakannya belum optimal? Atau terdapat hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut? Hal ini lah yang menarik peneliti untuk meneliti lebih jauh bagaimana implementasi proses perijinan pertambangan batuan di Kabupaten Brebes.

B. TINJAUAN PUSTAKA

a) Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari berjalannya suatu negara. Menurut Thomas R. Dye dalam Pandji Santosa (2017 : 27) menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak. Sementara itu, Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan (*policy*) adalah : “ Proyek, nilai, dan praktik”. Chandler dan Plano dalam Pasolong, (2013: 38) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik juga merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu

oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

b) Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah disusun oleh policy makers akan di laksanakan atau diimplementasikan oleh pemerintah yang dalam hal ini yaitu pelaksana kebijakan. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2005:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: ”Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan

berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

c) Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik erat kaitannya dengan variable pelaksanaan kebijakan tersebut. Berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan sangat dipengaruhi interaksi antara variable dalam pelaksanaan kebijakan. Beberapa tokoh mengemukakan teorinya mengenai implementasi kebijakan diantaranya yaitu :

1. Teori George C. Edward

Edward III dalam Indiahono (2009: 31-33) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumberdaya
- c. Disposisi
- d. Struktur Birokrasi

Kemudian, menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008: 175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- a. Transmisi
- b. Kejelasan

c. Konsistensi

2. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- a. Standar dan Sasaran Kebijakan: Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dinilai jika ada ukuran dan tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan.
- b. Sumber Daya: Seringkali kita temui kebijakan yang tidak maksimal implementasinya karena kurangnya sumber daya maupun kurangnya kemampuan pelaksana kebijakan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud berupa manusia, materi dan metoda.
- c. Komunikasi antar Organisasi: Suatu kebijakan yang cakupannya luas melibatkan beberapa badan yang pada akhirnya membutuhkan adanya koordinasi antara badan-badan tersebut. Koordinasi yang baik antar badan-badan yang terlibat dapat meminimalisir adanya kesalahan. Semakin banyak badan-badan yang terlibat

dalam implementasi kebijakan menyebabkan semakin besarnya peluang terjadinya kesalahan akibat kurangnya koordinasi.

- d. Sikap antar Pelaksana (Disposisi Implementor): Pada variabel ini, terdapat beberapa nilai yang ada didalamnya yaitu, respon implementor, kognisi dan intensitas disposisi implementor.
- e. Karakteristik Agen Pelaksana: Pada agen pelaksana ini karakteristik yang dimaksud mencakup Standar Operasional Prosedur dan Fragmentasi. Standar Operasional Prosedur ini berupa standar dalam pelaksanaan suatu prosedur pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara itu fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab pada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan kordinasi diantara badan-badan yang terlibat.
- f. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik: Lingkungan eksternal menjadi salah satu yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, diperlukan lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kondusif dalam implementasi

kebijakan sehingga kebijakan dapat diimplementasikan dengan maksimal dan tujuan yang ada dapat tercapai.

3. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menurut Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2014, p. 2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan daya dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana telah di uraikan terkait penelitian

kualitatif sebelumnya, melalui eksploratif tersebut masalah penelitian dapat dirumuskan dengan lebih jelas dan terinci (Pasolong, 2016, p. 75). Fokus dari penelitian ini adalah proses pelayanan perizinan tambang dengan locus di Kabupaten Brebes. Proses pemilihan informan akan menggunakan teknik *purposive sampling*. Beberapa informan yang telah dipilih dengan teknik *purposive sampling* adalah Pegawai DPMPTSP Jateng bidang Pelayanan Perizinan, Pegawai Dinas ESDM Cabang Slamet Utara, DLH Kabupaten Brebes, Pengusaha Tambang Berizin di Kabupaten Brebes, Penambang tanpa izin di Kabupayen Brebes. Adapun dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari: sumber yang tidak langsung, seperti melalui buku, jurnal, literatur, koran, brosur dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik analisis dan interpretasi data milik Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:246-252) yakni analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode

tertentu dengan tahapan *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data) dan *Conclusion Drawing/Verification*. Pada Penelitian ini pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Dimana peneliti tidak hanya mencari sumber informasi dengan mewawancarai satu informan saja, melainkan melakukan wawancara lagi dengan informan yang berbeda untuk mendapatkan informasi yang benar sesuai fakta dilapangan.

D. PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan tahap realisasi dari kebijakan yang telah dibuat, implementasi ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah dibuat. Berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan sangat dipengaruhi interaksi antara variabel dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, disposisi implementor. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Keberhasilan

implementasi kebijakan dapat dinilai jika ada ukuran dan tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan. Kebijakan perizinan pertambangan batuan yang berlaku di Jawa Tengah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sementara itu peraturan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah didalamnya dijelaskan bahwa, sasaran dari kebijakan ini merupakan seluruh masyarakat khususnya yang memiliki usaha pertambangan batuan maupun yang akan memulai usaha pertambangan batuan. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah

merupakan respon dari adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang salah satunya memuat perubahan kewenangan mengenai energi dan sumber daya mineral yang sebelumnya berada di tangan pemerintah kabupaten menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Perubahan ini membawa pengaruh yang cukup besar karena pada akhirnya kegiatan terkait dengan energi dan sumber daya mineral berpusat di provinsi, sehingga masyarakat yang akan mengurus harus bolak balik ke kantor ESDM Provinsi Jateng dan ESDM daerah masing-masing, belum dengan proses pembuatan perijinan di DPMPTSP.

Adanya perubahan terkait perizinan pertambangan batuan ini kemudian disosialisasikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah sebagai dinas teknis. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial, Koran dan forum pertemuan yang dibuat oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Peneliti menemukan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah belum cukup menyentuh sasaran kebijakan karena berdasarkan penuturan informan yang merupakan seorang pengusaha pertambangan batuan menyebutkan bahwa ia mengetahui informasi mengenai mekanisme perizinan pertambangan batuan dengan datang sendiri ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah adanya peraturan baru mengenai perizinan pertambangan batuan ini tidak langsung bisa diterima oleh sasaran kebijakan, hal ini karena perubahan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi yang rumit serta kurangnya sosialisasi dari stakeholder terkait. Selain hal tersebut, proses pengurusan yang masih berbelit mempersulit masyarakat yang ingin mengurus surat perizinan

2. Karakteristik Agen Pelaksana
Agen pelaksana menjadi salah satu variabel yang cukup penting dalam

mencapai keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan ini banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang sesuai dengan para agen pelaksana. Selain itu, Keberhasilan suatu kebijakan juga cukup dipengaruhi dari luasnya cakupan kebijakan, semakin luas cakupan implementasi suatu kebijakan, maka semakin besar agen pelaksana yang dilibatkan. Peneliti menemukan bahwa dinas-dinas yang berkaitan dalam perizinan pertambangan batuan memiliki SOP masing-masing mengenai mekanisme pengajuan izin, untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah memiliki SOP untuk pengajuan izin usaha pertambangan di tempatnya, selain itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah juga memiliki SOP mengenai mekanisme pengajuan rekomendasi teknis untuk izin usaha pertambangan. Sementara Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes juga memiliki SOP terkait

pengajuan dokumen UKL UPL. Dalam pemrosesan izin pertambangan batuan ini yang memang melibatkan beberapa dinas, adanya penyebaran kewenangan seperti Dinas PMPTSP sebagai pihak yang mengeluarkan izin, Dinas ESDM sebagai dinas teknis yang menjadi dinas teknis yang berwenang mengeluarkan rekomendasi teknis hingga Dinas LHPS Kabupaten Brebes yang berwenang mengeluarkan izin lingkungan. Adanya penyebaran wewenang diantara ketiga dinas tersebut tidak hanya berjalan sendiri-sendiri, berdasarkan pemaparan informan sebelum keluarnya izin pihak dinas teknis akan mengadakan pertemuan yang dihadiri dinas terkait untuk mendengarkan pemaparan dari pemohon izin, pemaparan tersebut juga menjadi pertimbangan bagi dinas teknis untuk mengeluarkan rekomendasi teknis.

3. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan penunjang pelaksanaan suatu kebijakan. Sumberdaya ini tidak bisa dilepaskan sebagai

variabel yang banyak mempengaruhi implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan perizinan pertambangan batuan di Jawa Tengah berjalan dengan anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah sebagai dinas teknis yang memiliki kewenangan dalam urusan pengelolaan sumber daya mineral yang didalamnya termasuk pertambangan batuan melakukan tugasnya secara khusus menangani pertambangan batuan di seksi Geologi, Mineral dan Batubara. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki cabang dinas yang terletak di beberapa daerah sebagai perpanjangan dari kantor dinas yang berada di Kota Semarang, keberadaan cabang dinas ini dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan dan pengawasan agar lebih dekat dengan sasaran. Namun keberadaan cabang dinas ini saat ini belum ditunjang dengan sumberdaya yang memadai, peneliti menemukan fakta bahwa

jumlah pegawai di seksi Geologi, mineral dan batubara cabang dinas ini hanya 4 (empat) saja, padahal yang diurus di seksi ini cukup banyak, sehingga seringkali pekerjaan menjadi molor karena menumpuknya pekerjaan. Selain jumlah pegawai yang kurang, fasilitas kendaraan yang dimiliki juga kurang, Cabang Dinas Wilayah Slamet Utara ini hanya memiliki satu mobil dan satu motor sebagai kendaraan dinas, padahal kegiatan pegawai cabang dinas ini banyak yang harus dilakukan diluar kantor seperti pengecekan lapangan.

4. Komunikasi antar Organisasi
 Pada perizinan pertambangan batuan di Kabupaten Brebes ini melibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes yang secara langsung berkoordinasi dalam proses perizinan pertambangan batuan. Koordinasi ini dilakukan melalui surat menyurat dan pertemuan langsung pada kegiatan

pemaparan, berdasarkan oenuturan ketiga informan dari ketiga dinas tersebut semuanya menyatakan bahwa koordinasi antara dinas-dinas tersebut dilakukan melalui surat menyurat terkait dengan surat rekomendasi teknis, selain itu juga terdapat pertemuan yang melibatkan ketiga dinas tersebut ketika dilakukan pemaparan dari pemohon.

5. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik
 Pada implementasi kebijakan perizinan pertambangan batuan di Kabupaten Brebes mendapat respon yang cukup bagus dari pemerintah kabupaten, dimana pemerintan kabupaten secara responsive memberikan dukungan terhadap berlakunya kebijakan perizinan pertambangan ini, peneliti menemukan fakta bahwa di Kabupaten Brebes sendiri terdapat cukup banyak cadangan mineral yang bila dikelola dengan baik dapat menjadi peluang peningkatan ekonomi bagi Kabupaten Brebes. Selain pemerintah kabupaten, masyarakat secara umum juga mendukung adanya kebijakan ini karena

secara tidak langsung kebijakan ini bertujuan untuk melindungi lingkungan.

Namun untuk kondisi ekonomi sendiri, peneliti menemukan fakta bahwa biaya yang diperlukan untuk mengurus perizinan pertambangan batuan ini tidaklah sedikit, karena ada beberapa dokumen dukungan yang memerlukan bantuan tenaga ahli yang biaya sewanya cukup mahal, yaitu tenaga ahli geologi untuk jasa konsultan. Selain itu, pengurusan perizinan yang harus dilakukan ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kota Semarang sedangkan pemohon berdomisili Brebes menyebabkan pemohon harus bolak-balik mengurus ke Kota Semarang yang jaraknya cukup jauh, ini jelas memakan biaya yang tidak sedikit.

6. Disposisi Impementer
Keberhasilan implementasi suatu kebijakan juga ditentukan oleh penerimaan dari pelaksana kebijakan. Suatu kebijakan akan berhasil jika pelaksana kebijakan dapat

menerima kebijakan yang dituangkan pada pelaksanaan kinerja yang baik. Kebijakan perizinan pertambangan batuan di Jawa Tengah yang saat ini berlaku merupakan hasil perubahan dengan berpindahkannya kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Pada awal pelaksanaan, petugas mengalami kewalahan karena bertambahnya beban kerja yang sebelumnya sudah banyak, selain itu dengan personil yang tetap menyebabkan penambahan beban kerja bagi petugas yang menangani urusan tersebut. Namun hal tersebut pada akhirnya bisa disesuaikan, dan implementor bisa menerima kebijakan yang berlaku dengan baik dan cepat dalam memahami kebijakan perizinan pertambangan batuan yang baru.

E. PENUTUP

Implementasi proses perizinan pertambangan batuan di Kabupaten Brebes telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa

Tengah. Mulai dari awal pemberlakuan peraturan dengan sasaran masyarakat khususnya yang memiliki usaha pertambangan batuan. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media dan memaksimalkan website sebagai media penyebaran informasi terkait mekanisme perizinan pertambangan batuan. Upaya pemerintah lainnya untuk memaksimalkan implementasi perizinan pertambangan batuan dengan adanya Kantor Cabang Dinas Wilayah Slamet Utara sebagai perpanjangan kewenangan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Proses perizinan pertambangan batuan yang melibatkan berbagai pihak menunjukkan adanya komunikasi antara organisasi melalui surat menyurat berupa rekomendasi teknis dan pertemuan dalam kegiatan pemaparan pemohon izin. Dalam proses perizinan tersebut juga turut dipengaruhi kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang ada.

Adapun saran yang dapat diberikan terkait hasil penelitian dan dalam upaya memaksimalkan implementasi kebijakan perizinan pertambangan batuan di Kabupaten Babel adalah:

1. Memaksimalkan peran masing-masing dinas seperti proses pengalihan berkas yang harus dipastikan sudah

lengkap dan benar sehingga dinas penerima dapat memprosesnya dengan cepat.

2. Perlu diberikan pengertian mengenai mengapa kebijakan perizinan itu penting, selain itu menunjang perizinan agar bisa dilakukan dengan mudah dapat membantu sasaran lebih mudah menerima kebijakan.
3. Pemanfaatan laman website dengan fitur pendaftaran perizinan dapat mengefisienkan kegiatan perizinan sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor dinas.
4. Hambatan selanjutnya adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus perizinan, maka saran yang bisa diberikan untuk menangani hambatan ini adalah dengan membuat kemudahan pengajuan kredit bagi pengusaha pertambangan di bank daerah yang sudah bekerja sama dengan dinas sebagai bank tempat penyimpanan jaminan reklamasi.

F. REFERENSI

Buku

- Agustinofa, D. E. (2015). *Memahami metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Erwan Agus Purwanto, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hardiyansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, R. (2014). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Pasolong, H. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Santosa, P. (2017). *Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Subarsono, A. (2013). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- T.Keban, Y. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Thoha, M. (2005). *Dimensi-Dimensi Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: teori, proses, dan studi kasus : edisi dan revisi terbaru*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal

- Agustiawan Hery .2014. Implementasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam. *Jurnal Kebijakan Publik* .Volume 5 Nomor 1 Halaman 1-126

- Hambali.2016. Implementasi Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batuan di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. *Jurnal Katalogis*.Volume 2 Nomor 11 Halaman 33-39
- Hendrawan Daniel. 2018. Juridical Review of Mastering and Utilization of Land Rights Based on Land Letters (Skt) Connected with Mining Business Licenses (Iup) Based on Law of Number 4 the Year 2009 Regarding Mineral and Coal Mining. *Central European Journal of International & Security Studies*
- Hills Jonathan, Richard Welford. 2005. Profits, Pollution and Prison: A Case Study of Gold Mining in Indonesia . *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. Volume 12 Halaman 105-112
- Kadek I Yoga DW.2017. Implementasi Perizinan Galian C di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen. *Jurnal of Public Policy and Management Review*.Volume 6 Nomor 2
- Martubongs EE. 2012. Implementasi Kebijakan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C di Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*. Volume 1 Hal. 52-53
- Nurdin. 2014. Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan Dalam Mengelola Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Singkil) . *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*. Volume 1 Nomor 1
- Sembiring Albert F . 2017. Implementasi Pemberian Izin Usaha Galian Golongan C Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2001 di Kecamatan Simalungun
- Peraturan
- Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah
- Internet

Negara Kehilangan Triliunaj Rupiah
Akibat Tambang .Dalam
<https://katadata.co.id/berita/2018/09/12/negara-kehilangan-triliunan-rupiah-akibat-tambang-ilegal> diakses pada 14
Juli 2019 pukul 17.34 WIB

Kerugian akibat tambang ilegal .
Dalam
<https://www.kompasiana.com/nuriariry/5d0b1fa4097f366f7d6ee5c2/tahukah-kamu-ini-dia-dampak-penambangan-illegal-terhadap-neraca-perdagangan-indonesia> diakses pada 14 Juli
2019 pukul 18.07 WIB

